



**CATATAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI
DALAM DAFTAR CATATAN PERKARA**

Nomor :9/Pid.C/2022/PN.Bbu

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 dari Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara terdakwa:

Nama : **JAISMAN Bin ROMANI (Alm)**;
Tempat Lahir : Karanganyar;
Tanggal Lahir : 12 Desember 1969;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kampung Tanjung Ratu, Kecamatan Pakuan Ratu,
Kabupaten Way Kanan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani;

SUSUNAN PERSIDANGAN :

- Muhammad Noor Yustisiananda S.H, M.H..... HAKIM;
- Yayan Sulendro, S.H, M.H..... PANITERA PENGGANTI;

Kemudian sidang dibuka oleh Hakim dan dinyatakan terbuka untuk umum, selanjutnya diperintahkan kepada Penyidik sebagai Kuasa Penuntut Umum untuk memanggil Terdakwa supaya masuk ke dalam ruang sidang;

Setelah Terdakwa masuk ke dalam ruangan persidangan, selanjutnya Hakim menanyakan kepada Terdakwa apakah Terdakwa dalam keadaan sehat, atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat dan siap untuk diperiksa;

Kemudian Hakim menanyakan kepada Terdakwa apakah didampingi oleh Penasihat Hukum atau menghadap sendiri, atas pertanyaan Hakim Terdakwa menyatakan menghadap sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat hukum;

Kemudian Hakim memerintahkan kepada Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum untuk membacakan urutan kejadian tindak pidana sebagaimana termuat dalam berkas perkara Nomor: BP/08/IX/2022/Reskrim, tanggal 19 September 2022;

Setelah Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum selesai membacakan uraian kejadian tindak pidana, selanjutnya Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

*Halaman 1 Catatan Putusan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu
Perkara Pidana Cepat Nomor 9/Pid.C/2022/PN.Bbu*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian atas pertanyaan Hakim, Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum menghadirkan 4 (empat) orang saksi untuk didengar keterangannya, yaitu sebagai berikut:

1. Saksi Ahyan Tanda Bin Muhyin di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan sebungan dengan perbuatan yang Terdakwa lakukan kepada Saksi;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan kepada saksi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari rabu tanggal 27 April 2022 di lahan milik saksi yang berada di Kampung Tanjung Ratu, Kecamatan Pakuan Ratu, Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa saksi di lokasi tersebut bersama dengan para pekerja saksi yaitu Sdr. Dani dan Sdr. Rahmadi;
- Bahwa saksi melihat terdapat pohon sawit yang berada di tanah milik saksi dimana sawit tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi memerintahkan sdr. Dani untuk memanggil Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi dan Terdakwa saling cekcok mulut dimana Terdakwa sempat mengucapkan saksi “asu”;
- Bahwa kemudian Terdakwa mencekik leher saksi dan sempat memegang golok yang ada dipingang Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sempat terjatuh karena perbuatan Terdakwa;
- Bahwa kemudian datang Sdr. Dani yang meleraikan keributan antara Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa akibat cekikan yang dilakukan oleh Terdakwa leher saksi mengalami luka dan sempat mengeluarkan darah;
- Bahwa saksi melakukan visum terhadap tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi pulang kerumah;
- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta maaf kepada saksi;

Atas keterangan saksi di atas, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

2. Saksi Mardani Bin Hakim di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan sebungan dengan perbuatan yang Terdakwa lakukan kepada Saksi Ahyan;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan kepada saksi Ahyan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari rabu tanggal 27 April 2022 di lahan milik saksi Ahyan yang berada di Kampung Tanjung Ratu, Kecamatan Pakuan Ratu, Kabupaten Way Kanan;

*Halaman 2 Catatan Putusan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu
Perkara Pidana Cepat Nomor 9/Pid.C/2022/PN.Bbu*



- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang bekerja di kebun milik saksi Ahyan;
- Bahwa kemudian saksi diminta saksi Ahyan untuk memanggil Terdakwa, karena sawit Terdakwa ditanam di lahan milik Saksi Ahyan;
- Bahwa kemudian terjadi keributan antara Terdakwa dan Saksi Ahyan;
- Bahwa saksi tidak melihat apakah Terdakwa mencekik Saksi Ahyan karena jarak saksi cukup jauh;
- Bahwa saksi sempat meleraikan perkelahian antara Terdakwa dan Saksi Ahyan;
- Bahwa saksi tidak memperhatikan terdapat luka atau tidak pada leher saksi ahyan;

Atas keterangan saksi di atas Terdakwa keberatan dan menyatakan bahwa Terdakwa tidak mencekik Saksi, sedangkan terhadap keterangan saksi lainnya Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

3. Saksi Rahmadi Bin Amir Sutikno di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan sehubungan dengan perbuatan yang Terdakwa lakukan kepada Saksi Ahyan;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan kepada saksi Ahyan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari rabu tanggal 27 April 2022 di lahan milik saksi Ahyan yang berada di Kampung Tanjung Ratu, Kecamatan Pakuan Ratu, Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang bekerja di kebun milik saksi Ahyan;
- Bahwa saksi tidak melihat keributan antara Saksi Ahyan dan Terdakwa karena saksi sedang bekerja di kebun;
- Bahwa saksi hanya mendengar suara keributan saja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang diucapkan karena menggunakan Bahasa Lampung;
- Bahwa saksi mengetahui karena ditunjukkan video oleh Saksi Ahyan;

Atas keterangan saksi di atas, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

4. Saksi Yudi Adi Nata Bin Abu Hasan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan sehubungan dengan perbuatan yang Terdakwa lakukan kepada Saksi Ahyan;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan kepada saksi Ahyan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari rabu tanggal 27 April 2022 di lahan milik saksi Ahyan yang berada di Kampung Tanjung Ratu, Kecamatan Pakuan Ratu, Kabupaten Way Kanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui karena saksi bertemu dengan Saksi Ahyan di jalan, dan saksi Ahyan memberitahukan kepada Saksi bahwa Saksi Ahyan habis ribut dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi melihat ada luka kecil pada leher saksi Ahyan dan mengeluarkan darah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebab keributan antara Saksi Ahyan dan Terdakwa

Atas keterangan saksi di atas, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

Kemudian Hakim bertanya Penyidik apakah akan mengajukan saksi-saksi lain dalam perkara ini, atas pertanyaan tersebut Penyidik menyatakan tidak akan mengajukan saksi-saksi lagi dalam perkara ini;

Selanjutnya oleh karena saksi-saksi dalam perkara ini dinyatakan cukup maka acara selanjutnya adalah mendengarkan keterangan Terdakwa, yaitu sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan sebungaran dengan perbuatan yang Terdakwa lakukan kepada Saksi Ahyan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 di lahan milik saksi Ahyan yang berada di Kampung Tanjung Ratu, Kecamatan Pakuan Ratu, Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa awalnya Terdakwa dipanggil oleh Saksi Dani karena diperintah oleh Saksi Ahyan;
- Bahwa kemudian Terdakwa cekcok mulut dengan Terdakwa karena masalah Pohon Sawit;
- Bahwa bohong sawit tersebut Terdakwa tanam ditanah milik terdakwa sendiri, karena tanah tersebut adalah tanah adat;
- Bahwa kemudian Saksi Ahyan mendekati Terdakwa sambil berkata "bacok sini" kemudian saya memegang Saksi Ahyan tanpa mencekiknya dan golok Terdakwa hampir Terjatuh dan Terdakwa memegang golok tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mencekik Terdakwa;
- Bahwa setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan lokasi kejadian;

Kemudian Hakim menanyakan kepada Penyidik maupun terdakwa apakah ada hal-hal yang perlu diajukan lagi dalam persidangan ini, atas pertanyaan tersebut Terdakwa maupun Penyidik menjawab tidak dan menyatakan pemeriksaan perkara ini cukup dan mohon putusan;

Atas permohonan Terdakwa dan Penyidik kemudian Hakim menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

*Halaman 4 Catatan Putusan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu
Perkara Pidana Cepat Nomor 9/Pid.C/2022/PN.Bbu*



PUTUSAN

Nomor 9/Pid.C/2022/PN Bbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa:

Nama : **JAISMAN Bin ROMANI (Alm);**
Tempat Lahir : Karanganyar;
Tanggal Lahir : 12 Desember 1969;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kampung Tanjung Ratu, Kecamatan Pakuan Ratu,
Kabupaten Way Kanan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca seluruh berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum melanggar ketentuan Pasal 352 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke Persidangan di Pengadilan Negeri Blambangan Umpu oleh Penyidik berdasarkan Nomor: BP/08/IX/2022/Reskrim, tanggal 19 September 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu: 1.Saksi Ahyan Tanda Bin Muhyin (Alm), 2. Mardani Bin Hakim, 3. Rahmadi Bin Amir Sutikno, dan 4. Yudi Adi Nata Bin Abu Hasan, dibawah sumpah yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti, telah diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam resume Penyidikan Kepolisian Sektor Pakuan Ratu tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana tersebut maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan Ringan";

Menimbang, Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa bukan bertujuan sebagai sarana pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan sebagai

*Halaman 5 Catatan Putusan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu
Perkara Pidana Cepat Nomor 9/Pid.C/2022/PN.Bbu*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sarana bagi Terdakwa untuk memperbaiki diri dan Terdakwa dapat kembali ke masyarakat dengan perilaku yang lebih baik;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 352 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan dengan Perkara ini:

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **JAISMAN Bin ROMANI (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan Ringan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) hari, dengan perintah agar pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim karena Terdakwa tersebut sebelum lewat masa percobaan selama 1 (satu) bulan, melakukan perbuatan yang dapat dipidana;
3. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 20 September 2022 oleh Muhammad Noor Yustisiananda, S.H. M.H selaku Hakim Tunggal dengan dibantu Yayan Sulendro, S.H. M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blambangan Umpu tersebut, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penyidik Kepolisian Sektor Pakuan Ratu selaku kuasa atas Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Yayan Sulendro, S.H. M.H

Muhammad Noor Yustisiananda, S.H. M.H

*Halaman 6 Catatan Putusan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu
Perkara Pidana Cepat Nomor 9/Pid.C/2022/PN.Bbu*